

# **CATATAN HUKUM KASUS REKENING 502**



Oleh  
**Dr.A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.**

**Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
Juni 2015**

# **Tinjauan Hukum Kasus Rekening 502**

oleh : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.  
diterbitkan oleh : Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
cetakan : I – Jakarta, Juni 2015  
(vi) + hal. 238  
ISBN : 978 – 602- 72373- 2- 2

ISBN 978-602-72373-2-2



## KATA PENGANTAR

Bahan awal buku ini merupakan hasil penelitian yang *Watch Indonesia*, yaitu sebuah NGO yang penulis pimpin. Penelitian ini dikerjakan sebagai upaya menggali persoalan besar di bidang perbankan nasional, yaitu penggunaan dana Rekening 502.000002 "Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan" yang kemudian dikenal dengan Kasus Rekening 502.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan besar, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari masalah ini. Dalam upaya membongkar mega-skandal perbankan, maka semua pihak terkait harus diperiksa secara sederajat di muka hukum.

Kasus Rekening 502 muncul didasarkan pada Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan terdapat Rp 17.762,9 miliar tidak sah yang dibebankan ke rekening tersebut. BI dan BPPN adalah dua institusi yang diduga melakukan penyimpangan penggunaan Rekening 502 ini.

Kasus ini dapat dibaca dalam dua perspektif hukum yaitu dibaca dari perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum administrasi negara ini. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. yang dikeluarkan pada saat krisis- moneter tersebut merupakan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya.

Kedua, kasus ini dapat dibaca dari perspektif hukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana, persoalan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kasus Rekening 502 ini tidak harus dilihat terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang memegang pucuk pimpinan (*top leader*). Sebab, dalam banyak hal, sepanjang tidak menjadi perintah dari pihak pucuk pimpinan, kesalahan baik dengan sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja (*culpa*) dapat dilakukan oleh bawahan (level 2, 3, 4 dan seterusnya) dan pertanggungjawabannya sudah seharusnya ada pada mereka.

.Sebagai suatu karya penelitian, bahan buku dirasakan perlu di-*up date*, walaupun masih dapat diperdebatkan tentang substansi laporan maupun metodologi penelitiannya. Karena itu, kritik dan saran akan disambut terbukaoleh penulis.

Jakarta, 1 Juni 2015

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Kebijakan Rekening 502..... 4

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM REKENING 502**

- A. Konteks Umum Rekening 502 ..... 13
- B. Konteks Yuridis Rekening 502 ..... 22
- C. Laporan BPK dan Jawaban BI tentang  
Rekening 502 ..... 24

#### **BAB III : ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA REKENING 502**

- A. Aspek Hukum Administrasi Negara  
Penggunaan Rekening 502 ..... 47
- 1. Tanggung Jawab Pejabat Badan  
Hukum Publik dalam Hukum  
Administrasi Negara ..... 48

2. Analisis Tanggung Jawab Publik dalam Penggunaan Rekening 502 . . . . .	58
B. Aspek Hukum Pidana Rekening_502 . . . . .	66
1. Tanggung Jawab Pejabat Badan Hukum Publik dalam Hukum Pidana . . . . .	66
2. Rekening 502 dan Segala Kemungkinannya . . . . .	69
3. Kemungkinan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana . . . . .	74

**BAB IV : KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TENTANG PENULIS**

2. Tahun 2006, Gugatan Kasasi PT Nellco (*klien*) melawan dua pemegang saham lainnya di Mahkamah Agung. Putusan: memenangkan gugatan klien.
3. Tahun 2006, Gugatan Perdata antara Calon Bupati Lingga (Klien) Melawan KPUD Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Di PN Tanjung Pinang, Kepri. Hasil: Berdamai.
4. Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara oleh PT Patiware Perintis Makmur (*klien*) melawan Walikota Singkawang di PTUN Pontianak. Putusan PTUN Pontianak: memenangkan gugatan klien.
5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Zulia Noversi, SP dan Iskandar Ismu (*klien*).
6. Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Wiryanto, S.H. (bendahara Koperasi MK), Budi Achmad Djohari, AK (Ketua Koperasi MK ) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (*klien*). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas public dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis, antara lain, adalah sebagai berikut:

#### **Buku**

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).

2. A. Muhammad Asrun (ed.), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (eds.), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (ed.), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015)

#### **Makalah**

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global,"



- (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
  6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,
  7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).
  8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).

#### **Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)**

1. A.M. Asrun, "Revolusi Perancis dan Arogansi Kekuasaan," *Media Indonesia*, 16 Juli 1989.
2. A.M. Asrun, "Dekrit 5 Juli dan Politik Jalan Tengah," *Media Indonesia*, 7 Juli 1989.
3. A.M. Asrun, "Menuju Profesionalisme Praktisi Hukum," *Pelita*, 10 Agustus 1985.